



PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.Tsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA XXXXX

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan pengesahan perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

XXXXX, , sebagai **Pemohon I**;

XXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan II, memberi kuasa kepada Xxxxx. Advokat yang berkantor di Xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Xxxxx nomor xxxxx tanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxxx dengan register perkara Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.Tsm, tanggal 27 Mei 2024

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sirri (nikah agama) pada tanggal 15 Januari 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Xxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama Nasim sebagai ayah kandung pemohon II; Dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Xxxxx dengan Mas kawinnya berupa perhiasan emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut;

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaratu Kabupaten Xxxxx sebab para pemohon tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaratu Kabupaten Xxxxx;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus sebagai Perawan;
5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa dari pernikahan secara agama tersebut para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxx, lahir di Xxxxx tanggal 28 Juni 2002
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxx; dikarenakan pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Xxxxx;
10. Bahwa para pemohon telah mendatangi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaratu Kabupaten Xxxxx untuk meresmikan dan mencatatkan pernikahan tersebut secara negara, namun para pemohon oleh pihak Kantor Urusan Agama Xxxxx disarankan agar menempuh proses isbat di Pengadilan Agama
11. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Xxxxx, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan Para Pemohon suami istri, dll;

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Xxxxx dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Xxxxx) dan Pemohon II (Xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Xxxxx,
3. Memohonkan kepada Kantor Urusan Agama Xxxxx untuk mencatatkan dan menerbitkan akta nikah pernikahan tersebut
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara

Atau; Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini adalah perkara yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi e\_court Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon beserta kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa:

1. Bukti Tertulis
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx NIK : xxxxx tanggal 05 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
  2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Xxxxx Nomor: Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinagar Kecamatan Sukaratu Kabupaten Xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Solih No : xxxxx tanggal 25 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;
  4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nasim No : xxxxx tanggal 23 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh atas nama KASUDIN DUKCAPIL Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;
  5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : Xxxxx tanggal 13 Mei 2024 atas nama Xxxxx dan Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-5 dan diparaf;
  6. Surat Keterangan lahir atas nama Xxxxx, lahir di Xxxxx tanggal 28 Juni 2022 yang dikeluarkan Penolong Persalinan Kabupaten Xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-6 dan diparaf;
2. Bukti Saksi :
1. xxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Xxxxx, Saksi sebagai kakek Pemohon II, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
    - Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena Pemohon adalah kakek Pemohon II;
    - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
    - Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 15 Januari 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Xxxxx ;
  - Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah xxxx sebagai bapak kandung Pemohon II. dan maskawinnya pada waktu itu adalah perhiasan emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai, dibayar tunai. disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxx yakni saksi sendiri dan xxxxx;
  - Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;
  - Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis ;
  - Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
  - Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
  - Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Xxxxx, lahir di Xxxxx tanggal 28 Juni 2022;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
  - Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II;
  - Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat nikah ini untuk membuat alas hukum atas pernikahan Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;
2. xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Xxxxx, Saksi sebagai paman Pemohon I, dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena Pemohon adalah paman Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 15 Januari 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Xxxxx ;
- Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah xxxxx bapak kandungnya Pemohon II. dan maskawinnya pada waktu itu adalah perhiasan emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai, dibayar tunai. disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Xxxxx;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Xxxxx, lahir di Xxxxx tanggal 28 Juni 2022;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II;

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat nikah ini untuk membuat alas hukum atas pernikahan Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/*Isbat* Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Xxxxx selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Isbat* Nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* adalah karena Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Januari 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaratu Kabupaten Xxxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II sesuai dengan syariat Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Saat ini keduanya membutuhkan buku nikah untuk membuat alas hukum atas pernikahan para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta P.6 dengan saksi-saksinya yaitu Hada bin Rusdi dan Utin bin Didi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, telah dicocokkan dengan aslinya,

*Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 165 HIR juncto 1870 KUH Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di kabupaten Xxxxx, wilayah hukum Pengadilan Agama Xxxxx maka secara relatif Pengadilan Agama Xxxxx berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 145 HIR, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 172 HIR, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya, dan keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian sama lain dan relevan dengan pokok permasalahan perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907, 1908 serta Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Majelis berpendapat keterangan saksi - saksi memenuhi syarat materiil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 15 Januari 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Xxxxx dengan wali nikah ayah kandung pemohon II dengan maskawin berupa perhiasan emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai, dibayar tunai, saksi-saksi Xxxxx;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I umurnya 25 tahun sedangkan Pemohon II umurnya 18 tahun;

Menimbang, bahwa pada Undang-Undang sebelumnya UU No 1 Tahun 1974 batas minimal menikah untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun, akan tetapi setelah ada perubahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tentang batas minimal usia perkawinan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2021 tersebut tidak dapat di isbatkan nikahnya, karena Pemohon II masih berumur 18 tahun belum 19 tahun, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan bukti serta hal ikhwal lainnya yang tidak dituntut secara jelas dan tegas yang tidak relevan dengan perkara *aquo yang* kemudian tidak dipertimbangkan Majelis Hakim patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu untuk dicantumkan dalam penetapan ini

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 145.000.-  
(Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. H. Usep Gunawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Emma Nurrohmah

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasanya secara elektronik.

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.**

**Drs. H. Usep Gunawan, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Hj. Emma Nurrohmah**

**Rincian biaya:**

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP Panggilan    | : | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp. 0,-      |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp. 10.000,- |

*Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.Tsm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**JUMLAH** : Rp. 145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PA.Tsm